

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan khususnya dibidang pemerintahan dan hukum telah ada sejak diundangkannya Undang-Undang Dasar 1945, 17 Agustus 1945, Pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Secara tegas hak perempuan untuk berpolitik dijamin dalam Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW*). Konvensi ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita atau lebih dikenal dengan Konvensi Perempuan pada 24 Juli 1984. Sebelumnya Pemerintah Indonesia telah menandatangani konvensi tersebut pada 29 Juli 1980 saat mengikuti Konferensi Perempuan se-Dunia ke II di Kopenhagen.¹

Kewajiban negara yang terkait dengan hak politik perempuan juga terdapat dalam Rekomendasi Umum Komite CEDAW No. 23 (Sidang ke-16 Tahun 1997) tentang

¹Dessy Artina (2016). Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Volume 23 Nomor 1. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. Hal 124

Perempuan dalam Kehidupan Publik. Komite ini memberikan rekomendasi bahwa negara peserta wajib:

- 1) menjamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan negaranya, prinsip-prinsip Konvensi yang berkaitan dengan Pasal 7 dan 8 Konvensi Perempuan;
- 2) menjamin bahwa partai politik dan serikat buruh tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan berkaitan dengan Pasal 7 dan 8 Konvensi Perempuan;
- 3) melakukan identifikasi dan melaksanakan tindakan khusus sementara untuk menjamin partisipasi yang setara antara perempuan dan laki-laki;
- 4) adanya kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk menduduki jabatan publik yang didasarkan atas pemilihan (*public elected positions*).²

Pemilihan umum diakui secara global sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintahan secara berkala. Menurut teori demokrasi minimalis (Schumpetrian), pemilu merupakan sebuah arena yang memwadahi kompetisi (kontestasi) antara aktor politik untuk meraih kekuasaan; partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan; liberalisasi hak –hak sipil dan politik warga negara. Demokrasi juga menggariskan bahwa pemilu adalah kesempatan bagi partai oposisi dan rakyat untuk menjalankan mekanisme *check and balances* terhadap partai yang berkuasa (*ruling party*).³

²Ibid. Hal 125

³Daud M. Liando (2016). Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 Edisi Oktober. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sam Ratulangi Manado. 16

Pemilihan Umum dilaksanakan di Indonesia untuk memilih anggota lembaga perwakilan, presiden dan wakil presiden. Dalam Pasal 22E UUD 1945 diatur ketentuan tentang Pemilu secara jelas dan detail, sebagai berikut:⁴

- 1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali;
- 2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik
- 4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- 5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- 6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Keterwakilan perempuan mulai mendapat pijakan hukumnya ketika DPR mensahkan UU No. 12/2003 pada awalnya tentang pemilihan umum, dan sekarang memakai UU No 7 tahun 2017 yang mengharuskan partai politik mengirim minimal 30% caleg perempuan untuk berkontestasi di ajang pemilu legislatif baik di DPR pusat sampai DPRD tingkat II atau tingkat kabupaten/kota. Namun UU pemilihan umum tersebut tak serta merta meloloskan 30% pula ke kursi dewan hal inilah yang menjadi

⁴ Nanik Prasetyoningsih (2014). Dampak pemilihan umum serentak bagi pembangunan Demokrasi Indonesia. Jurnal Media Hukum Volume 21 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hal 244

masalah, apakah keterwakilan 30% hanya sampai pada kuantitas calon perempuan dalam pemilu legislatif lalu berhenti disana. Lantas bagaimana dengan representasi yang riil, yakni kuantitas perempuan di dalam parlemen itu sendiri. Padahal Perempuan memiliki peran dan posisi penting dalam pembangunan suatu negara. Dalam Pasal 27 UUD 1945 disebutkan “kedudukan perempuan sederajat dengan laki-laki di bidang hukum dan pemerintahan”.⁵

Pemilihan legislatif adalah pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang nantinya akan bertugas menjadi anggota lembaga legislatif. Pemilihan legislatif diadakan setiap 5 tahun sekali. Pelaksanaan pemilihan legislatif dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan presiden yaitu pada tanggal 17 April 2019.

Adapun pelaksanaan pemilihan legislatif itu dilakukan di Kabupaten Manggarai Timur yang memperebutkan 30 Kursi dari 389 calon yang terdiri dari 180 perempuan dan 209 laki –laki calon legislatif dari 15 partai pengusung yang meliputi 5 Daerah pemilihan yaitu Dapil 1 meliputi kecamatan Borong dan Rana Mese, Dapil 2 kecamatan Poco Ranaka dan Poco Ranaka Timur, Dapil 3 kecamatan Lamba Leda, Dapil 4 kecamatan Sambi Rampas, Elar dan Elar Selatan, Dapil 5 kecamatan Kota Komba. Adapun data jumlah daerah pemilihan dan jumlah Caleg Manggarai Timur 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1

⁵Cahyaning Karisma (2020). Marketing Politik Calon Anggota Legislatif Perempuan Terpilih Dari PKS Periode Pemilihan Umum 2009 Dan 2019 Di Kabupaten Jember. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Jember. Hal 1

Jumlah Daerah Pemilihan DPRD Di Kabupaten Manggarai Timur⁶

No	Nama Dapil	Kecamatan	Jumlah kursi yang diperebutkan
1	Dapil kabupaten Manggarai Timur I	Borong, Kecamatan Rana Mese	7 Kursi
2	Dapil Kabupaten Manggarai Timur II	Poco Ranaka dan Poco Ranaka Timur	7 Kursi
3	Dapil Kabupaten Manggarai Timur III	Kecamatan Lamba Leda	4 Kursi
4	Dapil Kabupaten Manggarai Timur IV	Elar, Elar Selatan, dan Sambu Rampas	6 Kursi
5	Dapil Kabupaten Manggarai Timur V	Kota- Komba	6 Kursi

Sumber data diolah dari KPU Manggarai Timur 2019

Tabel 1.1 merupakan Jumlah Daerah Pemilihan DPRD Di Kabupaten Manggarai Timur yang berjumlah Lima Dapil dengan rincian Dapil kabupaten Manggarai Timur I yang meliputi Kecamatan Borong dan Kecamatan Rana Mese dengan jumlah kursi 7, Dapil Kabupaten Manggarai Timur II yang meliputi Kecamatan Poco Ranaka dan Kecamatan Poco Ranaka Timur dengan jumlah kursi 7, Dapil Kabupaten Manggarai Timur III yang meliputi Kecamatan Lamba Leda dengan Jumlah kursi 4, Dapil Kabupaten Manggarai Timur IV yang meliputi Kecamatan Elar, Kecamatan Elar Selatan dan Kecamatan Sambu Rampas dengan jumlah kursi 6, serta Dapil Kabupaten Manggarai Timur V yang meliputi Kecamatan Kota Komba dengan jumlah kursi 6.

Tabel 1.2 Jumlah Caleg perempuan dan laki-laki yang ikut dan terpilih pada pemilu legislatif 2019-2024 di Kabupaten Manggarai Timur di Dapil I (Kecamatan Borong dan Ranamese)⁷

⁶KPU Manggarai Timur 2019. Jumlah Daerah Pemilihan DPRD Di Kabupaten Manggarai Timur

⁷KPU Manggarai Timur 2019. Jumlah Caleg perempuan dan laki-laki yang ikut dan terpilih pada pemilu legislatif 2019-2024 di Kabupaten Manggarai Timur di Dapil I (Kecamatan Borong dan Ranamese)

No	Partai	Perempuan		Laki-laki	
		Jumlah Calon	Calon Lolos	Jumlah Calon	Calon Lolos
1	Demokrat	3	-	4	-
2	Gerindra	3	-	4	-
3	PDIP	3	-	4	1
4	Nasdem	3	-	4	-
5	PKB	3	-	4	1
6	Golkar	3	-	4	1
7	Berkarya	3	-	4	-
8	PKS	3	-	4	1
9	Perindo	3	-	4	1
10	PSI	3	-	4	-
11	PAN	3	-	4	-
12	Hanura	3	-	4	1
13	PBB	3	-	3	1
14	PKPI	3	-	4	-
Jumlah		42		55	7

Sumber: Diolah Dari KPU Kabupaten Manggarai Timur 2019

Table 1.2 menjelaskan Perbandingan Jumlah Caleg Perempuan dan Laki-Laki Dalam Pemilihan Legislatif 2019-2024 Di Dapil I Manggarai Timur (Kecamatan Borong dan Rana Mese) menunjukkan bahwa jumlah caleg perempuan yang bertarung Dalam Pemilihan Legislatif 2019-2024 di Dapil I Manggarai Timur (Kecamatan Borong dan Rana Mese) lebih sedikit dibanding laki-laki yaitu berjumlah 42 orang berbanding 55 orang. Adapun dari 42 caleg perempuan yang maju dalam Pemilihan Legislatif 2019-2024 Di Dapil I Manggarai Timur (Kecamatan Borong dan Rana Mese) tidak ada satupun caleg perempuan yang terpilih.

Dengan melihat fenomena tidak adanya caleg perempuan yang terpilih dari Dapil I Manggarai Timur (Kecamatan Borong dan Rana Mese) pada tabel 1.2 merupakan cerminan dari kuatnya hambatan-hambatan yang dimiliki oleh kaum perempuan untuk

berpartisipasi dalam politik pada pemilihan legislatif sebelumnya. Paradigma lama dalam konteks Indonesia secara umum yang masih menganggap laki-laki sebagai makhluk superior sehingga membatasi akses perempuan pada ranah politik serta pada konteks budaya Manggarai yang menganggap perempuan sebagai orang luar (*ata peang*) sehingga selalu dinomorduakan dalam segala aspek. Hal ini bukan dipengaruhi karena perempuan tidak mampu memimpin atau belum ada perempuan yang layak menjadi seorang anggota DPRD, melainkan ada sebuah keyakinan besar yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat, bahwa yang pantas menjadi seorang pemimpin hanyalah laki-laki (Hambatan Kultural), hal ini juga dapat dilihat dalam representasi perempuan di DPRD Manggarai Timur, dimana sejak pemilu 2009 di Manggarai Timur sampai pemilu 2019 baru 2 orang perempuan yang terpilih yaitu pada tahun 2014 atas nama Monika Tandiseru dari Partai Amanat Nasional (PAN) mewakili dapil I Manggarai Timur (Kecamatan Elar, Elar Selatan, Lambaleda dan Sambu Rampas) dan tahun 2019 atas nama Floresia Parera dari Perindro mewakili dapil V Manggarai Timur (Kecamatan Kota Komba) sedangkan dari Dapil 1 (Kecamatan Borong dan Rana Mese) belum ada caleg perempuan yang terpilih. Hal ini ditambah belum adanya kepercayaan terhadap perempuan bahwa mereka sebenarnya mampu mengatasi, mengelola, dan menjalankan roda pemerintahan yang ada di negara ini. Hal ini juga nampak dalam bursa pencalonan dan calon terpilih dalam kontestasi pilkada di Manggarai Timur sejak pemekaran kabupaten manggarai timur 2007, bursa pencalonan dan calon bupati dan wakil bupati terpilih semuanya di dominasi kaum laki-laki.

Dari latar belakang diatas telah mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul: **Partisipasi Politik Perempuan (Studi Kasus Tentang Ketidakterpilihan Caleg Perempuan Di Dapil 1 Manggarai Timur Tahun 2019).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa ketidakterpilihan caleg perempuan di Dapil I Manggarai Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Faktor Yang Mempengaruhi ketidakterpilihan calon legislative (caleg) perempuan di Dapil 1 Manggarai Timur pada tahun 2019.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis/Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai implikasi teoritis tentang Partisipasi Politik Perempuan (Studi Kasus Tentang Ketidakterpilihan Caleg Perempuan Di Dapil 1 Manggarai Timur Tahun 2019) bagi Universitas Katolik Widya Mandira dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik serta khususnya bagi Prodi Ilmu Pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

- a) Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

- b) Agar dapat dijadikan pertimbangan bagi pemilih untuk memilih berdasarkan pilihan rasional bukan berdasarkan politik identitas.